

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi kini telah merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun perkembangan peradaban manusia secara global. Evolusi teknologi informasi dan komunikasi ini telah mempermudah hubungan dunia yang terasa tanpa batas, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung pesat dan signifikan. Saat ini, teknologi informasi menjadi senjata bermata dua karena selain memberikan manfaat besar dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, ia juga bisa menjadi alat yang efektif untuk terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Hidayat, 2022).

Contoh dari dampak tersebut adalah kemudahan dalam bidang keuangan melalui pinjaman daring. Maraknya praktik pinjaman daring (pinjol) atau *peer-to-peer lending*, baik yang legal maupun ilegal, dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19, serta perilaku konsumtif masyarakat digital. Pinjaman daring merupakan salah satu bentuk integrasi antara teknologi dan keuangan, yang dikenal dengan istilah fintech (teknologi finansial), dimulai dengan beroperasinya fintech ternama di Indonesia pada periode 2014-2016, yang dipelopori oleh Dana, GoPay, Akulaku, Kredivo, dan aplikasi serupa. AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia didirikan pada tahun 2015, dan kemudian regulator mengeluarkan regulasi dasar mengenai fintech pada tahun 2016 (Arvante, 2022).

Di kancah internasional, teknologi finansial pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada tahun 2005, dengan berdirinya perusahaan fintech bernama ZOFA. Setelah itu, fintech P2P Lending, yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman, mulai berkembang ke negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang memulai industri pinjaman peer-to-peer melalui Prosper Marketplace dan Lending Club pada Februari 2006 (Darman, 2009).

Pinjaman daring menjadi pilihan populer di masyarakat karena dianggap lebih efisien, cepat, dan praktis dalam mengelola transaksi keuangan (Aris, 2022). Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penyaluran pinjaman daring di Indonesia yang mencapai 20,5 triliun pada tahun 2023. Namun, praktik pinjaman daring juga menimbulkan masalah serius bagi masyarakat, terutama dengan maraknya pinjaman daring ilegal yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan (Amtricia, 2022).



Gambar 1.1 Nilai Penyaluran Pinjaman Online di Indonesia

Dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023, nilai penyaluran *fintech lending* di Indonesia berfluktuasi, memperlihatkan tren peningkatan yang moderat. Pada bulan Agustus 2022, nilai penyaluran tercatat sebesar Rp19,21 triliun dan nilai tersebut meningkat menjadi Rp20,53 triliun pada bulan Agustus 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 6,87%. Fenomena ini mencerminkan peran *fintech lending* sebagai salah satu pendukung penting bagi sektor ekonomi produktif, meskipun tantangan dalam pengelolaan risiko dan legalitas *fintech lending* tetap menjadi perhatian utama (Hutauruk et al., 2024).

Fintech lending telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh dana dengan cepat juga praktis, terutama sekali bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional (Rusadi & Benuf, 2020). Namun, semua kemudahan ini diiringi oleh berbagai macam tantangan hukum, terutama yang berkaitan dengan maraknya keberadaan

fintech lending ilegal. Pinjaman *fintech* ilegal sering kali beroperasi tanpa izin yang jelas. Mereka menggunakan metode penagihan yang melanggar hukum, serta mengenakan bunga dan denda yang tidak transparan dan mencekik (Sudirman & Disemadi, 2022). Hal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti intimidasi yang merugikan, pelanggaran privasi yang sensitif, dan tekanan psikologis pada peminjam dana. Situasi ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Masalah mulai timbul ketika konsumen melewati jatuh tempo pembayaran dan tidak dapat melunasi tagihan, sehingga proses penagihan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector. Pada awalnya, perusahaan penyedia layanan meminta izin untuk mengakses data pribadi yang ada di perangkat pengguna, seperti galeri dan kontak, dengan alasan untuk melakukan penilaian kelayakan kredit atau credit scoring. Namun, sering kali, debitur tidak menyadari bahwa mereka telah memberikan persetujuan untuk akses data pribadinya karena kurangnya perhatian dalam membaca dengan teliti syarat dan ketentuan. Dalam praktiknya, data yang diakses tersebut malah digunakan untuk tujuan penagihan oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan perjanjian pengumpulan data tersebut (Subiarisa & Sudja'i, 2023). Debt collector kerap kali melakukan penagihan dengan mendatangi rumah atau kantor konsumen secara langsung, menggunakan paksaan dan makian agar konsumen segera melunasi hutangnya. Ironisnya, mereka mendapatkan akses ke data pribadi konsumen yang tersimpan di ponsel, seperti foto pribadi di galeri, media sosial, aplikasi transportasi dan belanja online, hingga email, dan bahkan untuk mempercepat persetujuan pinjaman, konsumen terpaksa memberikan nomor IMEI perangkat mereka. Lebih buruk lagi, konsumen sering mengalami teror yang tidak wajar, seperti menerima panggilan telepon pada tengah malam, ancaman melalui telepon atau pesan singkat, pelecehan seksual verbal, dan cyberbullying dengan mengintimidasi konsumen dengan menyebarkan data pribadi dan foto mereka kepada kontak yang ada di ponsel,

disertai kata-kata yang merendahkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, kolega, dan saudara, sehingga merusak hubungan keluarga dan sosial mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan trauma, stres, depresi, kecemasan, kesulitan berkonsentrasi di tempat kerja, serta penurunan rasa percaya diri, bahkan pada kasus yang lebih ekstrem, hingga menyebabkan percobaan bunuh diri. Bahkan, beberapa konsumen kehilangan pekerjaan karena penagihan yang dilakukan kepada atasan mereka di tempat kerja (Arvante, 2022).

Selain itu, dampak negatif yang bisa dihadapi konsumen pinjaman online atau dari kemudahan finansial teknologi yang terus berkembang antara lain:

1. Bunga terlalu tinggi.
2. Data pribadi konsumen disebarluaskan.
3. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
4. Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
5. Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
6. Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
7. Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
8. Biaya adminnya juga tidak jelas.
9. Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
10. Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
11. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
12. Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.
13. Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain

Dari kasus-kasus diatas yang sering dialami adalah penyalahgunaan data pribadi karena dari satu masalah dapat merambat ke masalah yang lainnya.

Akibat dari resiko yang dihadapi dapat menghilangkan nyawa seseorang seperti yang telah dirangkum oleh TrenAsia.com: Sopir Taksi gantung diri di Jakarta Selatan (Februari 2019); Seorang pria gantung diri di Depok (Maret 2020); Seorang pria bunuh diri karena utang belasan juta, Tulungagung (Juni 2021); Petugas penangkaran rusa bunuh diri di Gunungkidul (Agustus 2021); Pegawai bank bunuh diri dengan utang yang mencapai Rp23,7 juta, Bojonegoro (Agustus 2021); Seorang perawat bunuh diri dirumah kontrakan karena tak bisa membayar cicilan pinjol, Surabaya (September 2022) (Rolando et al., 2023).

Banyaknya masalah yang timbul bukan berarti perusahaan *fintech* tanpa pengawasan dan aturan dalam menjalankan bisnisnya. Di Indonesia, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur sektor *fintech*, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pengaturannya tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Perbedaan antara keduanya adalah, BI fokus pada penetapan suku bunga dan pengaturan cadangan devisa sebagai otoritas kebijakan moneter, sementara OJK berfungsi sebagai lembaga pengawas secara menyeluruh terhadap sektor ini. PBI No. 19/12/PBI/2017 mengatur operasional teknologi finansial dengan fokus pada perlindungan konsumen, pengelolaan risiko, serta tata kelola perusahaan *fintech*. Regulasi ini juga menekankan perlindungan data pribadi dan jaminan keamanan dalam transaksi digital (Hardiati et al., 2021). POJK No. 77/POJK.01/2016 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mencakup berbagai hal, termasuk aspek perizinan, tata kelola, serta pengawasan terhadap perusahaan *fintech*. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan bahwa layanan pinjaman online dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selanjutnya, POJK No. 13/POJK.02/2018 diluncurkan untuk mengatur inovasi dalam keuangan digital, dengan tujuan untuk mengawasi perkembangan *fintech* di Indonesia dan memastikan bahwa perusahaan *fintech* beroperasi secara aman dan transparan. Peraturan ini meliputi

berbagai aspek seperti pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, serta perlindungan konsumen. (Nurmantari & Martana , 2019).

Dari beberapa regulasi yang dikeluarkan OJK, salahsatu kekurangannya belum bisa memberikan tampilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terhadap pinjaman online yang telah memiliki izin, ini menjadi salahsatu permasalahan masyarakat yang belum bisa membedakan mana yang legal dan ilegal.

Disamping lembaga regulator dan pengawas perusahaan *fintech* agar tidak terjadi dampak buruk yang beragam dari pesatnya perkembangan zaman, masyarakat sebagai konsumen juga harus teliti sebelum menentukan aplikasi pinjaman online. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk membedakan pinjaman yang telah berizin menyebabkan risiko besar terjadinya kasus, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penagihan tak sesuai etika, dan sebagainya. Pastikan aplikasi sudah berizin OJK dengan memastikan pada web resmi ojk.go.id karena aplikasi yang awalnya sudah berizin tidak menutup kemungkinan telah dicabut izinnya oleh OJK. Dapat dibuktikan dengan laporan data jumlah pinjaman online yang berizin semakin berkurang ditiap tahunnya.

Tabel 1.1
Pinjaman Online Berizin OJK

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pinjol berizin OJK
1.	2025	Februari	97
2.	2024	Oktober	98
3.	2024	Mei	100
4.	2023	Oktober	101
5.	2022	April	102
6.	2021	November	104
7.	2021	Juli	121
8.	2020	Desember	149
9.	2019	Desember	164

Sumber: diperoleh dari ojk.go.id

Satuan Tugas Pengembangan Aktifitas Ilegal (Satgas PASTI) dipelopori oleh OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Awalnya Satgas PASTI ini telah beroperasi sejak 2007 dengan nama Satgas Waspada

Investasi, namun sejak 30 November 2023 berubah nama sebab ketentuan baru dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 01/KDK.08/2023. Kini Satgas PASTI terdiri dari 16 kementerian/lembaga, penetapan ini sejalan tentang UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Tujuan utama Satgas PASTI ialah mengatasi problematika aktifitas keuangan ilegal di berbagai sektor yang menimbulkan risiko serta stabilitas keuangan secara keseluruhan dan yang paling penting mencegah kerugian bagi masyarakat, sesuai isi dari UU P2PSK. Satgas PASTI telah memblokir ribuan pintu penyelenggara pinjaman online ilegal yang beredar di dunia maya.

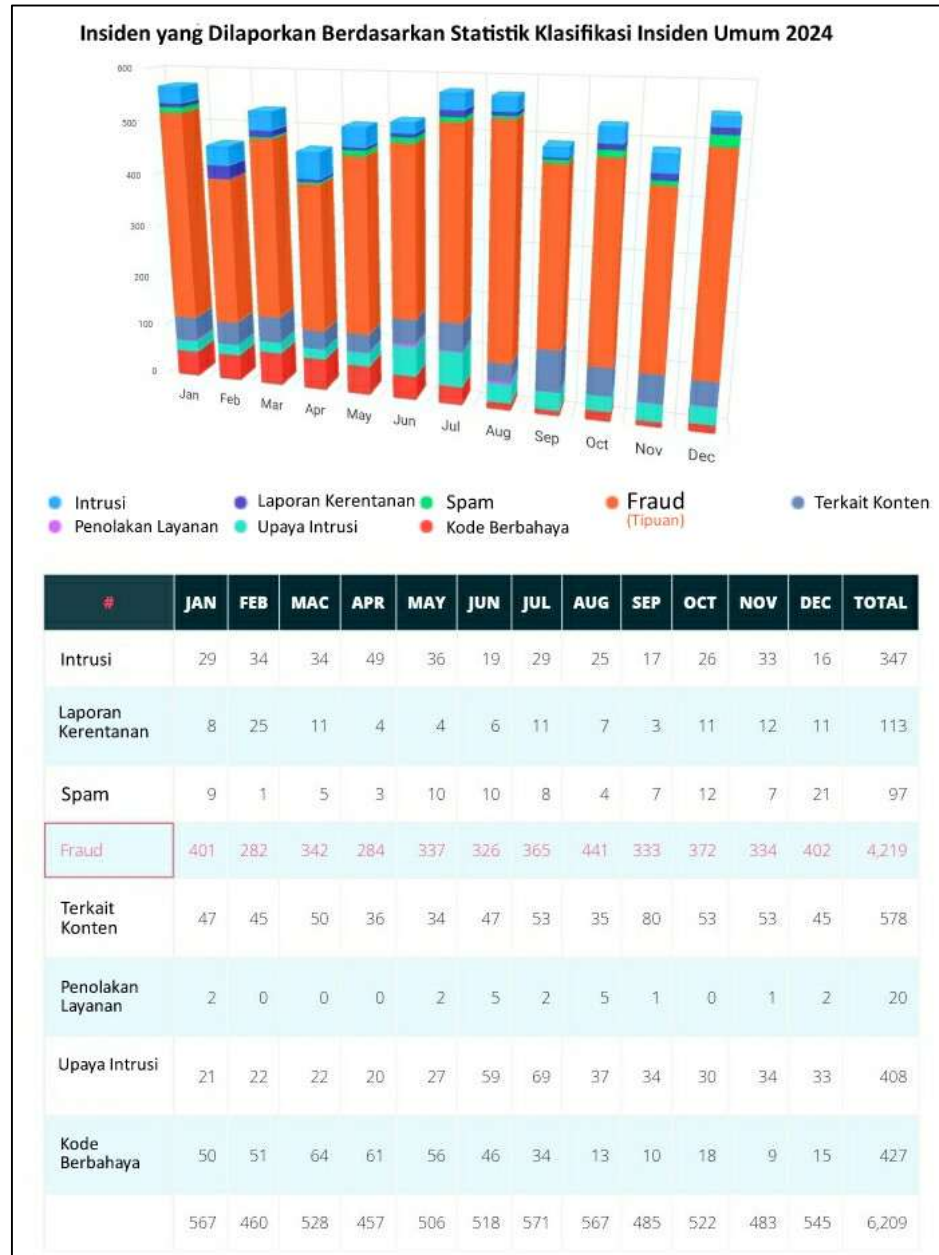
Tabel 1.2
Jumlah Pinjol Ilegal yang Diblokir

No	Periode	Tahun	Jumlah Pemblokiran pinjol
1.	Juni - Juli	2024	850
2.	April-Mei	2024	824
3.	Februari - Maret	2024	585
4.	Januari	2024	233
5.	November	2023	625
6.	September - Oktober	2023	173
7.	Agustus	2023	434
8.	2017 – 31 Juli 2023		5.450

Sumber: diperoleh dari ojk.go.id

Tidak jauh berbeda masalah yang terjadi di negara Malaysia, banyaknya platform pinjaman online ilegal menjadi penyebab masalah baru disaat kemudahan orang bisa mendapatkan uang dengan cepat. Platform ilegal menyamar sebagai lembaga keuangan resmi dan menawarkan pinjaman menarik, ketika korban sudah terjat korban akan dimintai data pribadi dan juga beberapa akses perizinan telepon seluler mereka yang dampaknya pihak pelaku bisa mengakses dan menyalahgunakan data pribadi korban. Penagihan dengan ancaman dan intimidasi ketika peminjam telat atau gagal bayar, perusahaan ilegal akan menggunakan berbagai cara walaupun dengan cara yang salah agar uangnya kembali. Selain itu platform ilegal ini menerapkan suku bunga yang tinggi dan denda besar jika telat membayar, yang dimana peminjam akan terperangkap siklus hutang yang sulit diatasi. Menjamurnya

fintech di negara jiran sebab penggunaan internet masyarakatnya yang hampir menyeluruh seperti laporan yang dihasilkan oleh *ICT Use and Access by Individuals and Households Survey Report, Malaysia 2022*, terdapat peningkatan dalam penggunaan Internet di Malaysia, yaitu daripada 94.9% di 2021 dan 96% pada tahun 2022 (Kathirvelu & Abd Rahman, 2024).



Gambar 1.2 Laporan Masalah Digital tahun 2024 di Malaysia

Data diatas diperoleh dari web resmi MyCERT, yang menunjukkan jenis insiden atau masalah digital tertinggi ialah fraud atau penipuan hingga mencapai angka 4.219 dari total 6.209 insiden digital yang terjadi selama 2024, termasuk juga penyalahgunaan data pribadi via daring. Malaysia Emergency Response Team (MyCERT) berfungsi sebagai pusat rujukan utama di Malaysia untuk menangani insiden keamanan komputer dan ancaman siber. Didirikan pada 13 Januari 1997 dan mulai beroperasi penuh pada 1 Maret 1997. Berperan dalam menangani insiden keamanan siber serta memberikan panduan pencegahan terhadap kejahatan dunia maya (Said, 2024).

Mengapa perbandingannya dengan negara Malaysia? Karena pada tahun 2020, Malaysia menunjukkan pertumbuhan pasar *fintech* yang cepat, dengan 200 perusahaan *fintech* beroperasi di negara tersebut, menjadikannya salah satu negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pasar *fintech* tercepat. Keberhasilan Malaysia tidak luput dari kerjasama lembaga/badan seperti BNM, Securities Commissions, kementerian komunikasi, komunitas *fintech*, regulator dan lingkungan *fintech* yang ada disana (Pramesti & Nisa, 2024).

Bank Negara Malaysia (BNM) selaku bank sentral di Malaysia memiliki peran penting dalam masuknya *fintech*. BNM mengeluarkan *guidelines* untuk menjadi acuan perusahaan atau pemberi pinjaman hanya menawarkan pinjaman kepada yang mampu membayar pinjamannya. Tetapi, *guidelines* memiliki keterbatasan karena berlaku untuk masyarakat dalam negeri saja dan tidak berlaku ketika menjumpai kasus dari lintas negara. Selebihnya. *Moneylenders* 1951 mengatur semua penyedia layanan pinjaman yang memberikan wewenang pada KPKT.

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) adalah kementerian di Malaysia yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan sektor perumahan, kerajaan tempatan (pemerintah daerah), serta pengelolaan kota dan komuniti. KPKT memiliki beberapa divisi yaitu bahagian perumahan; Kerajaan Tempatan (Pemerintah Daerah); Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia (JBPM); Kesejahteraan Komuniti; Kawalan Kredit Komuniti; Pengurusan sisa pepejal dan Pembersihan awam; Smart City dan Urbanisasi (Sandhu, 2021). Diantara 7

Ministry of Communication and Multimedia Commission (dalam bahasa Indonesia ialah Komisi kementerian komunikasi dan multimedia) MCMC ikut andil dalam keamanan data pribadi yang digunakan platform pinjaman online agar tidak disalahgunakan. MCMC membentuk Departement Personal Data Protection pada 16 Mei 2011 yang selanjutnya menjadi badan yang bertanggungjawab atas diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2010 No 709 atau *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010.

Laporan dari Bank Malaysia menyoroti pentingnya keamanan siber, yang diikuti oleh langkah-langkah manajemen risiko dan peningkatan investasi untuk menangani ancaman ini. Langkah nyata yang diambil termasuk pengembangan pedoman untuk sektor keuangan dalam menangani risiko terkait keamanan siber. Untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber pada tahun 2020, BNM bersama sektor keuangan membentuk 'Platform Intelijen Ancaman Finansial'. Pembaruan terhadap Kebijakan Keamanan Siber Nasional yang diluncurkan pada 2019 juga menjadi perhatian utama, setelah pertama kali diperkenalkan pada 2006. Selain itu, regulator juga merespons perkembangan fintech dengan mengklarifikasi status aset digital dan memberikan peringatan kepada investor mengenai risiko yang terkait dengan ICO pada tahun 2014 dan 2018 (Pramesti & Nisa, 2024).

Regulasi yang diterapkan di kedua negara sudah cukup banyak, dengan lebih dari lima lembaga yang berperan dalam pengawasan dan penanganan masalah yang terjadi. bahkan di Indonesia yang tergabung dalam Satgas Pasti terdiri dari 16 lembaga. Semua akan kembali lagi ke masyarakatnya, tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan tidak memikirkan diri sendiri.

Malaysia dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki kemiripan karakteristik dari letak demografis dan budaya. Disamping itu, Malaysia telah memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi yang lebih terstruktur dengan regulasi Personal Data Protection Act (PDPA) 2010. Pengawasan yang ketat dari MCMC (Kementrian Komunikasi yang bertanggungjawab atas PDPA) dan juga Bank Negara Malaysia.

Fintech di negara Malaysia ekosistem fintech lebih matang dan stabil dibanding Indonesia. Menjadi salahsatu pusat pertumbuhan fintech di Asia Tenggara, dengan dukungan regulasi yang progresif dan infrastruktur digital yang kuat berdampak pada kepercayaan investor yang telah bekerjasama secara International serta pertumbuhan StartUp yang signifikan..Dengan demikian perbandingan regulasi antara Indonesia dan Malaysia menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana regulasi pinjaman online dalam perlindungan data pribadi.

B. Identifikasi Masalah

1. Maraknya layanan pinjaman online di Indonesia telah menuai banyak masalah, seperti penipuan, suku bunga yang tidak transparan, dan penagihan yang melanggar etika. Dengan begitu adanya kelemahan dalam regulasi yang telah ada maupun pengawasannya.
2. Kemajuan teknologi yang pesat, memudahkan orang dari luar negara Indonesia dan Malaysia masuk kedalam negara lewat internet dan menawarkan mendapatkan uang dengan mudah. Judi online dan pinjaman online menjadi kasus yang rentan terhadap pelaku lintas negara.
3. Malaysia telah menerapkan regulasi pinjaman online dengan pendekatan berbeda, yang terlihat lebih terstruktur dan ketat. Namun, belum ada kajian mendalam yang membandingkan keefektifan regulasi pinjaman online di Indonesia dan Malaysia.
4. Kurangnya pemahaman dari masyarakat atas pengetahuan literasi keuangan, ditambah lagi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Penggabungan antara finansial dan teknologi menambah pengetahuan yang harus dipahami oleh masyarakat.
5. Peran lembaga pengawas keuangan dalam mencegah dan menangani kasus pinjol ilegal dirasa kurang, sebab dapat terlihat dari data pinjol yang telah diblokir mencapai ratusan setiap periodenya. Sedangkan masyarakat tetap banyak yang terjerat pinjol ilegal.
6. Lembaga pengawas di Indonsia dan Malaysia belum sepenuhnya berhasil menyediakan informasi terbaru yang mudah diakses dan dipahami masyarakat tentang layanan pinjaman online yang legal atau telah memiliki izin. Sehingga konsumen mudah terjebak dalam platform ilegal.
7. Pentingnya menjaga data pribadi agar tidak mudah memberikan data yang bersifat privasi karena ketika jatuh ditangan yang salah akan berakibat fatal. Pada kasus pinjaman online data pribadi seringkali disalahgunakan oleh *platform* ilegal.
8. Belum adanya studi komparatif yang membahas perbedaaan pendekatan regulasi pinjaman online di Indonesia dan Malaysia menyebabkan

kurangnya data untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing regulasi dalam mengatasi setiap masalah.

9. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral telah mengeluarkan aturan khusus terhadap *fintech*, namun masih menghadapi tantangan dalam mengawasi aktivitas lintas batas dari platform pinjaman online asing.
10. Banyaknya regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia dan Malaysia, tingkat kepatuhan menjadi hal utama. Sebab pinjaman yang telah memiliki izin juga bisa dicabut karena kesalahannya. Selain itu para pelaku pinjol ilegal menghiraukan regulasi yang ada.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memudahkan penelitian. Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DAN MALAYSIA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam regulasi pinjaman online serta implementasinya di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana perbandingan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana peran lembaga pengawas keuangan dalam mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan data pribadi, serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku di Indonesia dan Malaysia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain tujuannya:

1. Mengetahui persamaan, perbedaan, dan implementasi dalam regulasi pinjaman online di kedua negara, khususnya pada perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia.
2. Mengetahui perbandingan, terutama dari apa saja persamaan dan perbedaan yang ada dalam Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia.
3. Menganalisis peran lembaga pengawas keuangan dalam mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan data pribadi, serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku di Indonesia dan Malaysia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan beberapa pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan cara memenuhi persyaratan regulasi
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.
 - c. Penelitian ini dapat mengidentifikasi celah teori hukum yang ada tentang perlindungan data pribadi di era digital
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan regulasi terkait Pinjaman Online, sehingga bisa membedakan pinjaman online ilegal.
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan tinggi, dan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi industri *fintech*.

G. Literatur Review

1. Nada Susmita Septiani (2022) dengan judul “Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Penelitian

skripsi ini, berfokus pada pandangan perspektif antara hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan analisis skripsi penulis dapat menarik hasil yang didapat bahwasannya kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online (pinjol) ilegal, secara hukum, sampai saat ini belum adanya ketentuan hukum pidana yang melibatkan layanan pinjol ilegal. Berdasarkan ketentuan yang sudah ada saat ini, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat melakukan pengawasan pada penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar (legal), dan sanksi yang sudah ditentukan hanya sebatas sanksi administratif. Dalam hal ini, OJK hanya bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi dalam memberantas pertumbuhan pinjol ilegal dengan menutup dan memblokir layanan pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum islam adalah status hukumnya tidak sah atau haram hukumnya. Secara hukum positif dalam hukum perdata, pinjaman online ilegal tidak memenuhi sahnya suatu perjanjian, sedangkan dalam hukum Islam pinjaman online ilegal hukumnya haram. Dikarenakan dalam kegiatan transaksinya terdapat unsur penetapan suku bunga yang besar, sehingga bunga tersebut di kategorikan sebagai riba yang hukumnya haram dalam islam dan bertentangan dengan prinsip syariah. Persamaan dengan penulis pada variabel pinjaman online dan variabel regulasi atau hukum pada penelitian Nada Susmita. Perbedaannya pada penelitian ini tidak menggunakan hukum islam serta membandingkan regulasi Indonesia dan Malaysia.

2. Penelitian dalam jurnal oleh Noneng Rahayu (2022) tentang “Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Uang Cepat).” Menjelaskan tentang penyalahgunaan data pribadi debitur pada aplikasi pinjaman online illegal (studi kasus uang cepat). Penelitian skripsi ini, peneliti memfokuskan studi kasus tentang penyalahgunaan data pribadi oleh pihak salah satu aplikasi

penyedia layanan pinjaman online (Uang Cepat), yang kerap memperlakukan debitur/peminjam yang gagal membayar karena tingginya bunga yang di dapat, dengan ancaman dan makian guna untuk menekan para debitur untuk segera melunasi pinjaman dan bunga yang semakin membengkak. Hasil dari penelitian ini menghasilkan: *pertama*, Perlindungan hukum yang di berikan pada debitur untuk melindungi data pribadi ketika melakukan pinjaman online diatur oleh Peraturan otoritas jasa keuangan no 77 tahun 2016 serta diatur dalam Undang Undang OJK tahun 2011 pasal 4 dan *kedua*, Penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran dari adanya sebuah kesepakatan dua pihak, antara Kreditur dan Debitur. Persamaannya terletak pada variabel penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online. Sedangkan perbedaannya pada variabel regulasi dan studi kasus pada 2 negara.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Muhammad Saiful Rizal (2019) mengenai “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia.” Penelitian ini hanya terfokus pada perlindungan data pribadi. Penelitian Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan mendapatkan hasil perlunya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia yang mengatur pilihan, tujuan dan batasan dalam menggunakan data pribadi masyarakat sehingga akan terhindar dari penyalahgunaan maupun melanggar hak privasi pengguna, serta penggunaan data pribadi antar negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi (Rizal, 2019). Persamaan yang digunakan penulis yaitu variabel perbandingan dengan objek perlindungan data pribadi di Indonesia dan Malaysia. Sementara perbedaan terletak pada tidak adanya variabel pinjaman online dan juga penelitian pada 2019 dengan demikian tidak membandingkan dengan UU PDP Indonesia yang baru disahkan pada 2022.

4. Artikel yang ditulis oleh Yuni Priskila Ginting et al (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending.” Penelitian ini memfokuskan pada salah satu peraturan POJK 10/ POJK 05/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga meyakinkan masyarakat akan kelebihan dari konsep yang mungkin masih tidak awam di kalangan Masyarakat, dengan hasil OJK telah memperbarui peraturannya untuk memberi proteksi kepada segala pihak mulai dari pemegang saham, Perusahaan, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Dalam hal ini diatur tanggung jawab pemegang saham pengendali, perjanjian pelaksanaan, akses informasi, manajemen risiko, cara penagihan serta sanksi.. Jenis Penelitian yang digunakan adalah literatur review (Ginting et al., 2023). Perbedaan penelitian ini pada fokus penelitian yaitu bukan perbandingan hukum yang ada di dua negara dan hanya OJK yang menjadi acuan penelitian. Persamaan terletak pada metode penelitian, mendalami regulasi fintech P2P Lending dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pihak.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ralang Hartati dan Syafrida (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal.” Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada perlindungan konsumen yang dimana konsumen memiliki Hak dan Kewajiban ketika bertransaksi. Penelitian ini menghasilkan bentuk pelanggaran hukum oleh Pelaku usaha pinjaman online ilegal dapat berupa pelanggaran hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Perlindungan secara perdata perjanjian hutang piutang secara elektronik yang dilakukan nasabah pinjol dengan pelaku usaha pinjol ilegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Masyarakat tidak perlu mengembalikan pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran akibat bunga yang tinggi (Hartati, 2022). Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, penelitian bersifat yuridis normatif, Analisa data dilakukan secara kualitatif. Perbedaan pada fokus penelitian di sudut konsumen saja dan tidak pada 2 negara.

Persamaan terletak pada metode penelitian serta variabel regulasi terkait pinjaman online yang mengarah pada hak konsumen.

6. Penelitian dari Rayyan Sugangga serta Erwin Hari Sentoso (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal.” Jurnal ini membahas perlunya perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online ilegal melalui perubahan regulasi *Fintech* di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini (Sugangga & Sentoso, 2020). Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan membandingkan regulasi dan implementasi penanganan kasus pinjol di Indonesia dan Malaysia. Persamaan terletak pada regulasi pinjaman online dan isi dari penelitian yang membandingkan kasus pinjol dengan negara tetangga seperti singapura, tiongkok, dan china.
7. Penelitian skripsi oleh Rizal Habibunnajar (2020) tentang “Problematisa Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan regulasi fintech syariah dan konvensional POJK Nomor. 77 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematisa dalam aturan *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia, yakni *Pertama*, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tersebut lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, *Kedua*, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018. Padahal sejatinya Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. *Ketiga*, peraturan *fintech* syariah di Indonesia juga dinilai bermasalah karena belum mengatur perihal aspek pengawasan

syariah atau kepatuhan syariah. Dan *Keempat*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 juga tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif untuk penyelenggara *fintech*. Perbedaannya pada variabel syariah yang tidak ada di penelitian perbandingan Indonesia-Malaysia yang akan ditulis penulis. Persamaanya pada regulasi dan juga membahas kasus pinjaman online.

8. Jurnal dengan metode kualitatif-deskriptif oleh Amboro dan Viona Puspita (2021) tentang “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia).” Menghasilkan persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia dan Norwegia, antara lain mengenai prinsip perlindungan data pribadi, Hak-hak pemilik data, sanksi, pihak yang bertanggung jawab, data pribadi spesifik, keamanan, pemberitahuan penerobosan, profiling, pengawas dan transfer data. Aturan hukum perlindungan data pribadi di Norwegia yang dapat diadaptasi oleh Indonesia berupa prinsip dalam perlindungan data pribadi, peraturan transfer data pribadi lintas negara, ketentuan sanksi, ganti rugi dan pertanggungjawaban, otoritas pengawas yang independen (Amboro & Puspita, 2021). Perbedaan terletak pada perbandingan negara norwegia. Sedangkan persamaan pada metode penelitian dan variabel perbandingan regulasi Indonesia dengan negara lain.
9. Jurnal yang ditulis oleh A. Sudja'i (2023) dengan judul “Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum Positif Indonesia.” Jurnal ini membahas permasalahan gagal bayar pada pinjol yang berujung pada teror dan pencurian data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap praktik pinjaman online diatur secara umum dan secara khusus, perlindungan hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran data pribadi pada pinjaman online dapat melalui upaya hukum pidana maupun upaya hukum perdata (Subiarisa & Sudja'i, 2023). Perbedaan pada jurnal ini bukan tentang

perbandingan regulasi. Persamaannya membahas regulasi dari pinjaman online.

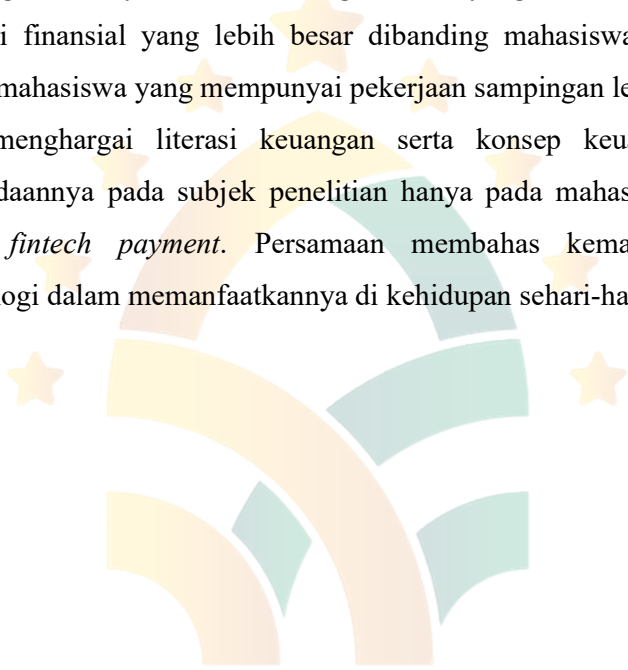
10. Jurnal oleh Suari dan Sarjana (2023) berjudul “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (2023).” Jurnal ini menyajikan perbandingan regulasi perlindungan data pribadi bermacam negara Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai sarana pelaksanaan tugas pemerintah untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, tetapi masih memiliki kekurangan (Suari & Sarjana, 2023). Perbedaan fokus penelitian bukan pada pinjaman online saja. Persamaannya tentang perlindungan data pribadi dan juga melihat perlindungan data pribadi neagar luar.
11. Artikel dari Nurhasanah dan Rahmatullah (2020) yang berjudul “Financial Technology And The Legal Protection Of Personal Data: The Case of Malaysia and Indonesia”. Menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia melakukan *benchmarking* dari Malaysia dengan melakukan perbandingan sebagai salahsatu upaya dalam membentuk regulasi khusus perlindungan data pribadi. Regulasi khusus perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan di Indonesia untuk mengatur secara komprehensif perlindungan hak-hak pengguna fintech. Perbedaan dalam pembahasan regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia yang saat itu belum disahkannya UU PDP. Persamaan membahas fintech dan pentingnya pelindungan data pribadi.
12. Jurnal International dari Ghani dan Ghazali (2020) berjudul “The Vulnerability of Young Women to Cybercrime: A Case Study in Penang”. Hasilnya PDRM (Kepolisian Kerajaan Malaysia) melaporkan jumlah kejahatan siber yang terjadi sejak 2017 sebanyak 8.313 kasus. Penelitian ini menggunakan purposive dan snowball sampling, dari total 150 perempuan muda menghasilkan 11% responden mengaku telah

menjadi korban kejahatan dunia maya. Perbedaannya pada kasus utama, pada penelian ini ialah kemungkinan wanita menjadi korban dalam kemajuan teknologi. Persamaannya ialah tindak lanjut dari pemerintah dengan kemajuan teknologi, dengan mudahnya akses terhadap privasi.

13. Jurnal International yang ditulis oleh Puti, Rahadian, dan Krisnawati (2023) dengan judul “Business Model Fintech Aggregator in Indonesia (Cermati.com Case Study)”. Pada penelitian ini fokusnya pada mengetahui Fintech Aggreagtor berdasarkan kajian 9 blok model bisnis canvas dan 4 pilar value design model paada studi kasus Cermati.com. hasilnya diketahui pada model masing-masing blok yang tersedia menggambarkan aktivitas bisnis model canvas, perusahaan telah mampu menentukan strategi bisnis secara efektif dan efisien. Sementara, value design model, seluruh ekosistem dalam perusahaan saling bergerak ke arah yang sama dan memiliki keterkaitan dari 4 pilar yang ada. Dengan cara ini, penciptaan nilai dapat atas dasar hubungan yang saling melengkapi. Perbedaan terdapat di tujuan penelitian dengan menyusun bisnis yang sehat dan juga pada jenis aggregator. Persamaan pada fokus salahsatu jenis fintech dan tujuan dalam mengedukasi masyarakat.
14. Jurnal Hutuaruk et.al (2024) dengan judul “Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Melalui Pemahaman Hukum di Sektor Fintech”. Menghasilkan munculnya platform fintech lending ilegal telah menimbulkan masalah hukum dan sosial yang signifikan, termasuk kurangnya transparansi, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan di Pulau Mubut Laut, Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang legalitas fintech, risiko yang terkait dengan platform ilegal, serta perlindungan hukum yang tersedia. Melalui penyuluhan hukum dan konsultasi selama dua bulan, program ini mengungkapkan rendahnya pemahaman peserta terhadap keuangan digital, yang sering kali menyebabkan keputusan keuangan yang berisiko. Perbedaannya pada tempat penelitian terfokus pada salahsatu desa di Kota Batam, dengan

menghasilkan data bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham dengan keuangan digital. Persamaanya dari tujuan, kemajuan teknologi, dan masalah-masalah yang terjadi pada pinjaman online.

15. Faizah Kamilah, Zulia Khairani, Efrita Soviyanti (2024) dengan judul “Pengaruh *Fintech Payment* Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Akuntansi Universitas Lancang Kuning”. Hasilnya Mahasiswa tingkat akhir yang cenderung mempunyai literasi finansial yang lebih besar dibanding mahasiswa tingkat awal. Serta mahasiswa yang mempunyai pekerjaan sampingan lebih memahami dan menghargai literasi keuangan serta konsep keuangan pribadi. Perbedaan pada subjek penelitian hanya pada mahasiswa dan pada jenis *fintech payment*. Persamaan membahas kemajuan finansial teknologi dalam memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari.

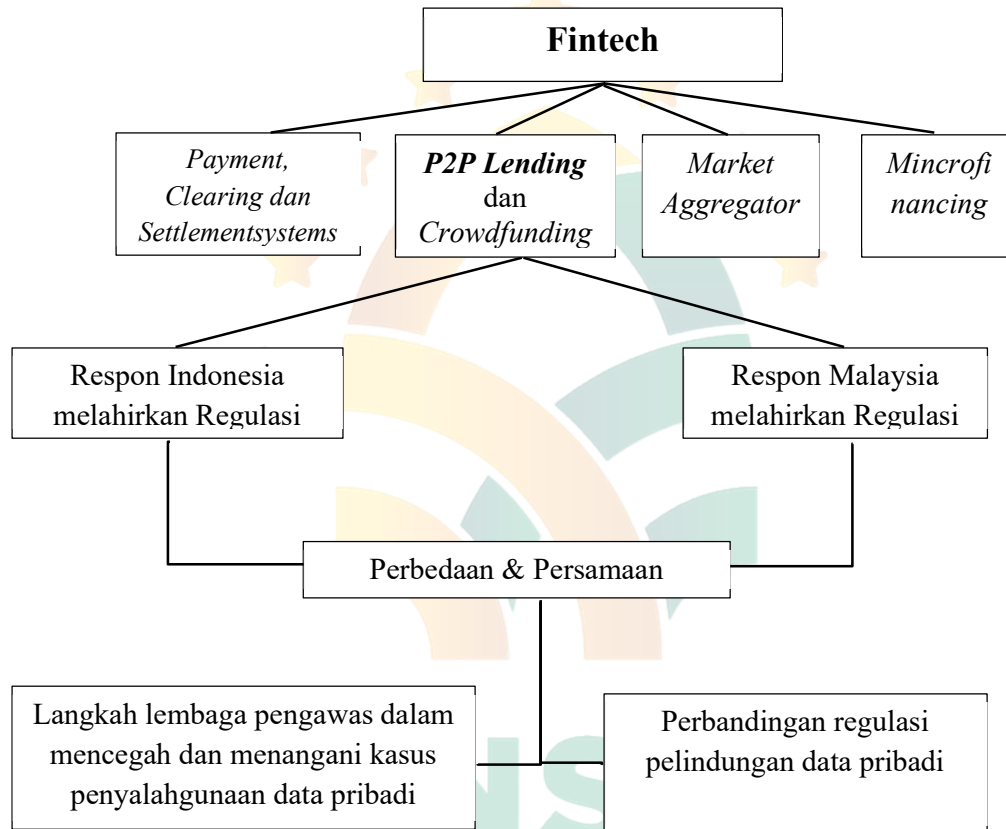


UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, akan lebih memudahkan pemahaman dalam mencermati arah atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kerangka berfikir dalam merumuskan hasil perbandingan regulasi pinjaman online dalam kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dan Malaysia.



Gambar 1.4 Kerangka Berfikir

I. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya (Fai, 2022).

Penelitian metode kualitatif dipandang cocok dengan permasalahan ini, karena menjabarkan secara menyeluruh sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan untuk mencapai tujuan membandingkan regulasi di Indonesia dan Malaysia. Agar dapat mengetahui kekurangan dari masing-masing negara dan bisa mengadopsi regulasi dari negara lain.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Pada penelitian ini membandingkan hukum negara Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan data pribadi (Rizal, 2019).

Maksud penulis menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan dan perbandingan agar mempermudah untuk membandingkan regulasi yang telah ada di Indonesia dan Malaysia, yang akan memfokuskan pada regulasi perlindungan data pribadi yaitu UU PDP milik Indonesia dan PDPA Malaysia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan hanya sumber data sekunder. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni sejumlah peraturan pelaksana (PP) yang berisi mekanisme pelaksanaan undang-undang, seperti Peraturan Otentitas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan web resmi milik pemerintahan Indonesia-Malaysia. Selain itu, literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain-lain (Hardiati, 2024).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka penulis mengumpulkan berbagai referensi terkait, baik dalam bentuk buku-buku, dokumen, media cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti (Habibunnajar, 2019).

Dari studi kepustakaan memperoleh bahan-bahan hukum, yakni: Peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi UU PDP, POJK, PBI, dan peraturan KOMINFO, serta peraturan perundang-undangan Malaysia, meliputi *Financial Services Act 2013*, *Moneylenders Act 1951*, *Capital Markets and Services Act 2007*, *PDPA Malaysia 2010* dan *guidelines* dari BNM (Amboro & Puspita, 2021).

4. Teknik Analisis Data

Menurut Lemaire, comparative law (perbandingan atau komparasi hukum) tidak hanya merupakan cabang ilmu pengetahuan, tetapi juga sebuah metode yang mencakup analisis terhadap norma hukum, persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Analisis data yang digunakan menggunakan komparasi, yaitu suatu metode dalam penelitian yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih data dan konsep untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Tujuan utama analisis ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Setelah data terkumpul yang berkaitan dengan regulasi pinjaman online maupun perlindungan data pribadi, selanjutnya menganalisis dengan pengelompokan regulasi berdasar pada perlindungan data pribadi dari yang bersifat umum sampai khusus dan mengelompokkan sanksi yang diberikan Indonesia dan Malaysia terhadap pelaku.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: PERBANDINGAN REGULASI PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA DAN MALAYSIA, membahas teori perbandingan, sejarah fintech, jenis fintech, penjelasan pinjaman online secara umum, serta data pribadi

masalah pinjaman online di Indonesia dan Malaysia serta penjelasan regulasi,

BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN membahas regulasi secara umum, regulasi terkait pinjaman online di Indonesia dan Malaysia, Masalah Pinjaman Online, penjelasan Pinjaman Online secara khusus.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI PINJAMAN ONLINE TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DAN MALAYSIA, bab ini membahas tentang persamaan dan perbedaan regulasi perlindungan data pribadi dan regulasi terkait pinjaman online, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, dan peran lembaga pengawas dalam mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan data pribadi.

BAB V HASIL, berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis penulis dan saran dari landasan temuan penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON